



PUTUSAN

Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik pada Tingkat Pertama yang dilaksanakan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu terletak di Jalan H.R. Soebrantas KM 9 Pekanbaru telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

Nama : **DANIEL PRATAMA, SH.;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat tinggal : Jalan Palas Sari No. 18 A, Umban sari Rumbai,
Pekanbaru; -----

Selanjutnya disebut sebagai....**PEMOHON**

KEBERATAN;-----

M E L A W A N:

1. KETUA/ATASAN PPID PANWASLU KABUPATEN INDRAGIRI

HULU, berkedudukan di Jalan Semunai No. 2
Pematang Reba, Rengat; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. MUHAMMAD IRHAM, S.H., kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Staf Sekretariat Panwas
Kabupaten Indragiri Hulu, beralamat di Jalan
Pekan Heran Pematang Reba Km. 3 Pematang
Reba berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 25 April 2016; -----

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.



2. NURHUDA SYAH, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Asisten Bawaslu Provinsi Riau, beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim No. 116 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN I**; -----

2. KETUA/ATASAN PPID PANWASLU KABUPATEN KEPULAUAN

MERANTI berkedudukan di Jalan Banglas No. 107 Selat Panjang Timur; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NURHUDA SYAH, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Asisten Bawaslu Provinsi Riau, beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim No. 116 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai....**TERMOHON KEBERATAN II**; -----

3. KETUA/ATASAN PPID PANWASLU KABUPATEN KUANTAN

SINGINGI, berkedudukan di Jalan Proklamasi No. 116 Sungai Jering Teluk Kuantan; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/PKH-RMS/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 memberikan kuasa kepada **INDRA RAMOS, S.HI.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat beralamat di Jalan Uka Perumahan Nugraha

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.



Permata Nomor A7 Garuda Sakti, Panam,
Pekanbaru; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

KEBERATAN III; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 8/PEN-MH/2016/PTUN.Pbr tanggal 31 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 8/G/2015/PTUN.Pbr tanggal 31 Maret 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 8/PEN-HS/2016/PTUN.Pbr. tanggal 4 April 2016 tentang Penetapan Hari Persidangan dalam perkara ini;-----
4. Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti: -----
5. Telah mempelajari berkas perkara; -----
6. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUKNYASENGKETA**-----

Bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Riau tertanggal 4 Maret 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 4 Maret 2016 dalam Register Perkara Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr dengan mengemukakan dasar dan alasan gugatan sebagai berikut:-----

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia dengan NIK :
1471060509900001; -----
2. Bahwa Pasal 1 angka (12) UU RI No. 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik menyatakan "*Pemohon informasi Publik
adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang
mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini*"; -----
3. Bahwa informasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1
angka (2) UURI No. 14 tahun 2008 adalah "*Informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu
badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-
Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan
publik*"; -----
4. Bahwa Badan Publik sebagaimana Pasal 1 angka (3) UURI No. 14
tahun 2008 adalah "*lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan
lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non
pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau
luar negeri*"; -----
5. Bahwa Penggugat semenjak bulan Mei 2015 telah mengamati
pengelolaan informasi dan dokumentasi di Sekretariat Panwaslu

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuantan Singingi, Panwaslu Kabupaten Meranti, dan Panwaslu Kabupaten Indra Giri Hulu. Namun informasi dan dokumentasi publik tidak disediakan oleh Sekretariat Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi, Panwaslu Kabupaten Meranti, dan Panwaslu Kabupaten Indra Giri Hulu. Begitupun dengan Web Site sebagai sarana informasi yang mudah dijangkau oleh masyarakatpun tidak disediakan oleh Sekretariat Panwaslu tersebut; -----

6. Bahwa UU No. 14 tahun 2008 telah mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi berkala sesuai bunyi Pasal 9 : Informasi yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala : -----

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala; -----
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; -----
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; -----
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau; -----
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali*; -----
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami; -----

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait; -----
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi; -----
7. Bahwa dalam prosedur permohonan informasi publik pemohon diperbolehkan mengajukan langsung surat keberatan ke atasan PPID tanpa melalui surat permohonan informasi ke PPID khusus permohonan informasi berkala, sebagaimana bunyi UU No. 14 tahun 2008 Pasal 35 ayat (1) menyatakan "*Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: huruf (b) tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9*";-----
8. Bahwa tanggal 10 Nopember 2015, Penggugat mengajukan surat Keberatan Kepada Ketua/Aasan PPID Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi, Panwaslu Kabupaten Meranti, dan Panwaslu Kabupaten Indra Giri Hulu. Adapun surat Keberatan tersebut berisikan mohon diberikan : -----
- Proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Meranti dan Kabupaten Indragiri Hulu; -----
 - Laporan Pelanggaran, tindakan dan sanksi yang diberlakukan dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Meranti dan Kabupaten Indra Giri Hulu tahun 2015; ----

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Kegiatan dan Anggaran Pilkada Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Meranti dan Kabupaten Indra Giri Hulu tahun 2015; -----
- Pelaksanaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pilkada Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Meranti dan Kabupaten Indra Giri Hulu tahun 2015 lengkap dengan rincian dan bukti-buktinya; -----

9. Bahwa Penggugat pada tanggal 12 Nopember 2015 datang ke sekretariat Panwaslu Kuantan Singingi, namun Penggugat tidak menemui satupun komisioner ada di kantor. Menurut pegawai Panwaslu Kuantan Singingi komisioner sedang Dinas luar, begitupun ketika Penggugat menanyakan tentang permohonan Informasi Pemohon, tidak ada yang tahu; -----

10. Bahwa UU No. 14 tahun 2008 menyatakan Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis; -----

11. Bahwa sesuai dengan Perki No. 1 tahun 2013 pasal 5 menyatakan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi informasi dapat ditempuh apabila huruf b. *"Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."*; -----

12. Bahwa sesuai Perki No. 1 tahun 2013 pasal 9 angka 2 *"Permohonan diajukan secara tertulis baik dengan mengisi formulir Permohonan atau mengirimkan surat Permohonan"*; -----

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa informasi Publik ke Komisi Informasi Riau pada tanggal 23 Desember 2015”;-----
14. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 majelis komisioner Komisi Informasi mengeluarkan putusan No. 058/PS/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016, 059/PS/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016, 060/PS/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016 dengan amar putusan : Menyatakan menolak Permohonan Penyelesaian sengketa informasi Pemohon; -----
15. Bahwa Putusan tersebut Penggugat terima tanggal 17 Februari 2016, dengan demikian masih dalam tenggang waktu dalam pengajuan keberatan terhadap putusan Aquo. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 14 tahun 2008 Pasal 47 ayat (1) “*Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara*” Jo Pasal 48 ayat (1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut; -----
16. Bahwa Putusan Komisi Informasi No. 058/PS/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016, 059/PS/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016, 060/PS/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016 menurut Penggugat adalah kabur atau tidak jelas substantif hukum yang dimaksud. Dalam putusan tidak dijelaskan secara jelas nomor putusan mana dan objek sengketa yang mana dalam putusan majelis. Dalam satu (1) putusan ada tiga (tiga) Nomor putusan (No. 058/PS/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016, 059/PS/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016, 060/PS/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016);-----

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa dalam hukum beracara di Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam Perki No. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tidak atur teknis beracara demikian. Sehingga putusan Komisi Informasi No. No. 058/PSI/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016, 059/PSI/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016, 060/PSI/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016 cacat procedural dan layak untuk dibatalkan; ---
18. Bahwa Persidangan yang digelar dalam sengketa aquo masih dalam tahap pemeriksaan awal, sesuai dengan bunyi Perki No. 1 tahun 2003 Pasal 36 (1) Pada hari pertama sidang, Majelis komisioner memeriksa: -----
- a. Kewenangan komisi informasi b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi. Dengan demikian Pendapat Majelis (Said Dailani Yahya) yang menyatakan anggaran Panwaslu di Kabupaten/kota berada di Bawaslu Propinsi, patut di tolak karena tidak ada bukti persidangan yang membuktikan fakta tersebut (tahap persidangan belum memasuki tahap pembuktian); -----
19. Bahwa Pendapat hukum majelis (Said Dailani Yahya) yang menyatakan Penggugat keliru dalam memahami prosedur dan mekanisme memperoleh informasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, karena informasi pemilukada diatur dengan regulasi tersendiri yaitu Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2014 merupakan pendapat yang tidak berdasar karena Peraturan tersebut hanya tentang tahapan Pemilu semata dan pendapat tersebut terbantahkan sendiri dalam putusan majelis komisioner yang dikeluarkannya sendiri (No. 058/PSI/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016, 059/PSI/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016,

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

060/PSI/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016) yang kesemuanya berdasarkan Perki No. 1 tahun 2013 bukan Perki No. 1 tahun 2014 sebagaimana yang dinyatakannya. Penggunaan rujukan Perki No. 1 tahun 2013 digunakan dalam tata cara register permohonan sengketa yang penggugat ajukan ke Komisi Informasi Riau, Pertimbangan Hukum, kedudukan hukum pemohon dan termohon, batas waktu, Pendapat majelis, Kesimpulan Majelis, amar putusan semuanya merujuk Perki No. 1 tahun 2013 bukan Perki No. 1 tahun 2014. Dengan demikian pendapat Majelis (Said Dailani Yahya) tidak berdasar dan terbantah dengan putusannya sendiri;-----

20. Bahwa Pendapat Majelis (Hj. Nurbaya, SH.) yang menyatakan Kedudukan Hukum Penggugat kabur, Penggugat tidak dapat menjelaskan kedudukan hukum Penggugat dalam permohonan Informasi apakah sebagai pemohon informasi atau pengguna informasi. Dalam pendapatnya yang mengatakan pengguna informasi tidak boleh memiliki informasi publik sementara Permohonan informasi harus melalui surat permohonan informasi untuk mendapatkan informasi publik. Dalam pendapat Hukumnya Majelis Komisioner Hj. Nurhayana tidak mencantumkan dalil yang dipakai, sehingga pendapat tersebut tidak berdasar aturan hukum atau hanya opini belaka; -----

21. Bahwa Penggugat sebagaimana surat permohonan informasi publik dan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik adalah permohonan informasi publik yang mengambil prosedur keberatan dalam permohonan informasi publik. Sebagaimana diatur dalam UU No. 14 tahun 2008 Pasal 35 ayat (1) menyatakan "*Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada*

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: huruf (b) tidak disediakan nya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9”, -----

22. Dalam UU No. 14 tahun 2008 telah mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi berkala sesuai bunyi Pasal 9 : Informasi yang wajib Disediakan dan diumumkan Secara Berkala : (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: -----
- a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; -----
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; ----
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau; -----
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Dalam pasal tersebut diatas dengan jelas dinyatakan bahwa permohonan informasi boleh mengajukan surat keberatan langsung kepada atasan PPID tanpa melakukan surat permohonan informasi ke PPID kalau yang diminta adalah informasi berkala. Penggugat dalam permohonan informasi sangat jelas mengatakan penggugat adalah Pemohon informasi publik yang mengambil prosedur keberatan dengan permohonan informasi berkala; -----

23. Bahwa pendapat hukum Majelis Komisioner (Tedi Boy, S.Pi.) yang menyatakan seharusnya Penggugat mengajukan permohonan

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi kepada Bawaslu bukan ke Panwaslu sebagaimana diatur dalam Perki No. 1 tahun 2014 sehingga Majelis Komisioner (Tedi Boy, S.Pi.) menyatakan Penggugat tidak mengajukan permohonan sesuai prosedur. Dalam pendapatnya Majelis Komisioner (Tedi Boy, S.Pi.) tidak mencantumkan dalil secara jelas pasal berapa yang menjadi rujukan. Penggugat menyatakan Majelis Komisioner (Tedi Boy, S.Pi.) telah keliru dalam mengambil peraturan karena dalam Perki No. 1 tahun 2014 tidak mengatur tata cara permohonan informasi kepada Panwaslu atau Bawaslu tetapi Perki No. 1 tahun 2014 adalah tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilihan umum; -----

24. Bahwa dengan dalil-dalil tersebut diatas putusan Komisi Informasi Riau dengan Nomor 058/PS/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016,059/PS/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016, 060/PS/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016 yang menolak permohonan informasi Penggugat kepada Ketua/Atasan PPID Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi, Ketua/Atasan PPID Panwaslu Kabupaten Meranti, Ketua/Atasan PPID Panwaslu Kabupaten Indra Giri Hulu dengan alasan tidak memenuhi syarat legal standing materil terbantahkan sehingga putusan aquo layak untuk dibatalkan; -----

25. Bahwa Perma No. 2 tahun 2011 pasal 4 tentang tata cara keberatan di Pengadilan mengatur : ayat (1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang. Keberatan sebagaimana di maksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan; -----

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa dengan alasan tersebut di atas Penggugat menyatakan keberatan dengan Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Riau dengan putusan Nomor : 058/PS/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016, 059/PS/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016, 060/PS/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016; -----

27. Bahwa dengan perbuatan yang disengaja tidak membalas dan mengabaikan permohonan informasi publik yang Penggugat ajukan kepada Tergugat (Ketua/Atasan PPID Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi, Ketua/Atasan PPID Panwaslu Kabupaten Meranti, Ketua/Atasan PPID Panwaslu Kabupaten Indra Giri Hulu) dapat dinyatakan perbuatan melawan hukum karena tidak taat aturan melalaikan kewajibannya sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Perbuatan melawan hukum tergugat (Ketua/Atasan PPID Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi, Ketua/Atasan PPID Panwaslu Kabupaten Meranti, Ketua/Atasan PPID Panwaslu Kabupaten Indra Giri Hulu) tersebut telah menimbulkan kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah), kerugian meliputi biaya transportasi dan operasional yang dikeluarkan oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan hukum tergugat; -----

28. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 Pasal 16 ayat (1) menyatakan "*Ganti rugi atas perbuatan Badan Publik Negara yang mengakibatkan adanya kerugian materil yang diderita oleh Penggugat dilaksanakan berdasarkan tata cara pelaksanaan ganti rugi pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan ganti rugi paling banyak Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah)*" Ayat (2) "*Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui putusan Pengadilan Tata*

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara jika terbukti terjadi kerugian materil akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan Publik Negara”; -----

Dengan uraian diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru atau Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa aquo memanggil para pihak dalam suatu sidang yang ditetapkan dan memutus putusan sebagai berikut : -----

(PETITUM) : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan; -----
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Riau Nomor : 058/PSI/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016, 059/PSI/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016, 060/PSI/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016; -----
3. Memerintahkan Kepada Ketua/Atasan PPID Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi, Ketua/atasan PPID Panwaslu Kabupaten Meranti, Ketua/atasan PPID Panwaslu Kabupaten Indra Giri Hulu untuk memberikan informasi sebagaimana yang Penggugat minta kepada tergugat secara tertulis; -----
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah salah karena tidak menyediakan informasi berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi tersebut secara berkala; -----
5. Memerintah kepada Tergugat untuk mengganti rugi biaya kepada Penggugat sebesar Rp. 5000.000,-(lima juta rupiah) akibat perbuatan melawan hukum Tergugat; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap, untuk Pemohon Keberatan datang menghadap

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sedang untuk Termohon Keberatan I dan II datang Kuasanya dan
Termohon Keberatan III datang menghadap kuasa hukumnya; -----

Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan,
Termohon Keberatan I telah mengajukan Jawaban tertanggal 31 Maret
2016, adalah sebagai berikut: -----

I. DALAM POKOK PERKARA: -----

- a. Bahwa TERMOHON KEBERATAN dengan ini membantah seluruh
dalil-dalil gugatan PEMOHON KEBERATAN, kecuali atas hal-hal
yang secara tegas diakui oleh TERMOHON KEBERATAN dalam
jawaban ini; -----
- b. Bahwa tidak benar Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten
Indragiri Hulu tidak menyediakan informasi dan Dokumentasi publik
seperti yang dinyatakan oleh TERMOHON KEBERATAN, dalam
gugatan keberatan dan untuk diketahui bahwa Panwas Kabupaten
Indragiri Hulu sudah menyediakan sarana informasi berupa papan
informasi dan membuat website dengan alamat website Panitia
Pengawas Pemilihan Kabupaten Indragiri Hulu
<http://www.panwasinhu.wordpress.com>; -----
- c. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (4) undang-Undang Nomor 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan
"kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah
dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah
dipahami "cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditentukan lebih lanjut oleh pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di badan Publik" maka berdasarkan Pasal tersebut
TERMOHON KEBERATAN mengambil kesimpulan bahwa alat

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi yang mudah di jangkau adalah papan informasi yang berada pada kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Indragiri Hulu, hal ini mengingat letak kantor Panwas Kabupaten Indragiri Hulu sangat strategis yang berada di jantung ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa TERGUGAT KEBERATAN dalam hal ini Panwas Kabupaten Indragiri Hulu tidak menyediakan data mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah; -----

- d. Bahwa terkait informasi yang disampaikan melalui papan informasi maupun Website Panwaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah disampaikan secara berkala dan selanjutnya dilakukan pembaharuan informasi berkala sesuai dengan tahapan Pemilu yang berjalan; -----
- e. Bahwa menurut Pasal 7 ayat (6) undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana maksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) badan publik dapat memanfaatkan sarana dan atau media elektronik dan non elektronik; -----
- f. Bahwa PEMOHON KEBERATAN dalam Gugatan di PTUN Pekanbaru pada angka 8 (delapan) mengatakan mengajukan surat keberatan kepada Ketua/Atasan PPID Panwaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 10 November 2015, akan tetapi Panwaslu Kabupaten Indragiri Hulu menerima surat PEMOHON KEBERATAN tersebut tertanggal 3 November 2015 perihal keberatan tidak disediakannya informasi yang selanjutnya surat tersebut diterima oleh Panwas Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 6 November 2015; -----

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.



- g. Bahwa terkait sebagaimana dimaksud pada point f diatas, dapat kami jelaskan bahwa PEMOHON KEBERATAN dalam surat yang ditujukan kepada Ketua/atasan PPID Panwas Kabupaten Indragiri Hulu, tidak menjelaskan secara detail bahwa data tersebut dipergunakan untuk kepentingan apa sehingga kami beralasan tidak membalas surat saudara PEMOHON KEBERATAN atas dasar kehati-hatian memberikan informasi dan data secara kelembagaan tanpa ada maksud untuk menutup-nutupi, dan PEMOHON KEBERATAN dalam menuliskan permintaan tidak cermat yang mana permintaan data proses pelanggaran, tindakan dan sanksi Pilkada tahun 20015 yang tentunya belum pernah dilaksanakan (Bukti terlampir), seharusnya PEMOHON KEBERATAN meminta data dan informasi seperti data proses pelanggaran, tindakan dan sanksi yaitu Pilkada tahun 2015 bukan Pilkada tahun 20015; -----
- h. Bahwa terhadap alasan TERMOHON KEBERATAN tidak membalas surat PEMOHON KEBERATAN tertanggal 3 November 2015 yang selanjutnya diterima oleh Panwas Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 6 November 2015 diperkuat dengan putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Riau (KIP Riau) dengan Nomor : 58/PSI/KIP-R/II/PS-A-SELA/2016 tertanggal 11 Februari 2016; -----
- i. Bahwa PEMOHON KEBERATAN pada tanggal 10 Februari 2016 kembali menyampaikan surat ke-2 (dua) kepada Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten Indragiri Hulu yang selanjutnya diterima oleh Panwas Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 11 Februari 2016. Terhadap surat PEMOHON KEBERATAN tertanggal 10 Februari 2016 tersebut telah dijawab oleh Panwas Kabupaten Indragiri Hulu

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Nomor: 27/Set/Panwas-Inhu/II/2015 tertanggal 12 Februari 2015 perihal Jawaban pemohon informasi pemilu (bukti terlampir); -----

j. Bahwa PEMOHON KEBERATAN dalam Gugatan di PTUN Pekanbaru pada angka 27 (dua puluh tujuh) dalam dalil-dalilnya mengatakan bahwa akibat perbuatan yang disengaja tidak membalas dan mengabaikan permohonan informasi publik yang diajukan kepada tergugat (Ketua/Atasan PPID Panwas kabupaten Indragiri Hulu) dapat dinyatakan perbuatan melawan hukum karena tidak taat aturan melalaikan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian materil yang dialami penggugat sebesar Rp. 5000.000,- (Lima Juta Rupiah) kerugian meliputi biaya transportasi dan operasional yang dikeluarkan oleh penggugat; -----

k. Bahwa terkait permohonan PEMOHON KEBERATAN sebagaimana dimaksud pada point j diatas, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa PEMOHON KEBERATAN tidak pernah datang berkunjung ke kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Indragiri Hulu yang terletak di Jalan Seminau nomor 2 Pematang Rebah-Indragiri Hulu baik secara individu maupun secara kelembagaan dalam rangka permintaan data dimaksud; -----
- 2) Bahwa dalil-dalil PEMOHON KEBERATAN yang menyatakan terdapat kerugian materil yang dialami oleh PEMOHON KEBERATAN sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang meliputi biaya transportasi dan operasional tidak dapat

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan kebenarannya sehingga tidak bisa dikatakan bahwa

PEMOHON KEBERATAN mengalami kerugian Materil; -----

- 3) Bahwa jika memang benar PEMOHON KEBERATAN mengalami kerugian Materil sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang meliputi biaya transportasi dan operasional, Panwas Kabupaten Indragiri Hulu meminta kepada PEMOHON KEBERATAN untuk dapat merincikan kerugian-kerugian yang dimaksud disertai bukti-bukti pendukung sehingga mencapai Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah); -----

Dengan demikian berdasarkan uraian TERMOHON KEBERATAN tersebut diatas, maka sangat beralasan menurut hukum majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus putusan sebagai berikut: -----

- 1) Menyatakan menolak gugatan PEMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PEMOHON KEBERATAN tersebut tidak dapat diterima; -----
- 2) Menyatakan sah dan tetap berlaku Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Riau Nomor : 58/PSI/KIP-R/II/PS-A-SELA/2016 tertanggal 11 Februari 2016; -----
- 3) Membebaskan biaya perkara pada PEMOHON KEBERATAN; -----

Bahwa Termohon Keberatan II telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 Maret 2016, yang isi Jawabannya adalah sebagai berikut: --

- Bahwa Termohon Keberatan adalah Panitia Pengawas Pemilihan kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan SK Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau Nomor : 029-KEP Tahun 2015 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabuptaen

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Meranti dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kepulauan Meranti tahun 2015, tanggal 7 Mei 2015;-----

- Bahwa Panwas Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Negara; -----
- Bahwa panwas kabupaten adalah Lembaga adhoc, dibentuk 1 bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; -----
- Bahwa Sekretariat Panwas Kabupaten Kepulauan Meranti berlatar di jalan Banglas No. 107 Kelurahan Selatpanjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi; -----

A. Keterangan Panwas Kabupaten Kepulauan Meranti Berkaitan Dengan
Pokok Permasalahan Yang dimohonkan: -----

1. Bahwa terhadap pernyataan pemohon yang menyatakan keberatan yang tidak disediakannya informasi oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Meranti, sesuai dengan Surat yang dikirim pada tanggal 3 November 2015 oleh Saudara Pemohon adalah tidak benar karena Surat tersebut langsung menyatakan keberatan atas tidak disediakannya informasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut Panwas Kabupaten kepulauan Meranti saudara Pemohon tidak pernah meminta informasi dan atau datang langsung ke Kantor Panwas Kabupaten Kepulauan Meranti, adapun setiap informasi pada Panwas Kabupaten Kepulauan Meranti disediakan lewat papan informasi yang ada pada Sekretariat Panwas Kabupaten Kepulauan Meranti. Sengketa informasi yang disampaikan oleh

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon dalam gugatan ini dalam poin 5 tidak bisa disamakan dengan Panwas Kabupaten Kuantan Singingi. Seperti yang disampaikan oleh saudara Pemohon Panwas Kabupaten Kepulauan Meranti tidak menyediakan informasi dan data, hal itu tidak benar dikarenakan lembaga penyelenggara pemilu berkoordinasi kepada semua stakeholder yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, baik itu kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah kabupaten bahkan Mediapun seperti wartawan dan lembaga lain sering datang ke kantor Panwas Kabupaten Kepulauan Meranti untuk bertukar informasi maupun mencari informasi dan data. Terkait dengan media Panwas Kabupaten Kepulauan Meranti selalu mengekspos setiap tahapan antara lain, pengawasan Pemutakhiran data dan daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pemungutan Dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Penghitungan Suara, Penetapan pasangan calon Terpilih; -----

2. Bahwa terkait informasi yang diminta oleh saudara Pemohon pada tanggal 3 November 2015 adalah: -----

a. Proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 Kabupaten Kepulauan Meranti; -----

Dapat kami jelaskan sebagai berikut: -----

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 30, huruf a berbunyi “ mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan”

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.



bukan proses tahapan pemilihan, sehingga informasi yang diminta oleh Saudara Pemohon adalah salah alamat. Secara legal standing lembaga yang melakukan perencanaan dan teknis pelaksanaan proses tahapan pemilihan adalah KPU. Sedangkan panwaslu adalah lembaga yang mengawasi proses tahapan tersebut; -----

- b. Laporan Pelanggaran, tindakan dan sanksi yang diberlakukan dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2015; -----

Dapat kami jelaskan sebagai berikut: -----

Bahwa terkait dengan permintaan data yang Saudara Pemohon ajukan tidak valid dikarenakan tahun yang diminta adalah tahun 2015. Panwas Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk tanggal 7 Mei 2015 berdasarkan SK Badan pengawas Pemilu Provinsi Riau Nomor : 029-KEP Tahun 2015 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2015. Maka pada tahun yang disampaikan Pemohon Keberatan adalah melampaui kewenangan Termohon Keberatan; -----

- c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Pilkada Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015; -----

- d. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Pilkada Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 lengkap dengan rincian dan bukti-buktinya; -----

Dapat kami jelaskan sebagai berikut: -----

Terkait dengan RKA yang Saudara maksud tidak bisa kami berikan kepada saudara dikarenakan bukan wewenang Panwas

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Meranti menyerahkan kepada Saudara, pada Pemilihan Bupati serentak Tahun 2015 Panwas Kabupaten mendapatkan dan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang mekanisme pembelanjaan hibah mengacu pada pengelolaan APBN, terkait dengan surat tersebut maka otomatis Anggaran tersebut dalam pembelanjaannya mengacu kepada mekanisme APBN dan yang menjadi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) pada Panwas Kabupaten/Kota se Riau yaitu Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau. Dasar hukum dalam pengelolaan anggaran pada Panwas Kabupaten Kepulauan Meranti mengacu pada Permendagri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Untuk dapat diketahui Agar pembelanjaan Panwas Kabupaten Kepulauan Meranti dapat disahkan maka Panwas kabupaten melakukan Pengajuan Penerbitan SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung) pada bawaslu Provinsi Riau dan selanjutnya SP2HL tersebut diajukan KPA untuk disahkan KPPN, Pengesahan tersebut tanggal 29 Desember 2015, dan baru disahkannya pembelanjaannya dan terbit DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) bawaslu Provinsi Riau; -----

3. Bahwa Saudara Pemohon dalam memohonkan untuk disediakan data dan informasi pada Panwas Kabupaten Kepulauan Meranti, Surat yang Saudara Pemohon ajukan pertama

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali pada tanggal 3 November 2015 perihal Keberatan tidak disediakan informasi. Sehingga kami berpendapat Pemohon menjustifikasikan Panwas Kabupaten Kepulauan Meranti seakan-akan tidak diberikan informasi. Faktanya Pemohon Keberatan tidak pernah mengajukan surat permintaan informasi tetapi langsung keberatan Pemohon. Bahkan Pemohon secara administrasi tidak pernah datang ke Sekretariat Panwaslu. Terkait dengan pokok surat tersebut seharusnya panwas Kabupaten Kepulauan Meranti tidak menjawab atas surat yang saudara pemohon ajukan; -----

4. Bahwa Pada tanggal 20 Januari 2016, Panwas Kabupaten kepulauan Meranti hadir dalam persidangan sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Riau sesuai dengan Registrasi Nomor : Reg. 059/PS/KIP-R/II/XII/ 2016 Pukul 09.00 WIB, agenda Pemeriksaan Awal. Dalam sidang tersebut panwas Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan keterangan; -----

Bahwa Termohon Keberatan III telah mengajukan Jawaban yang isi Jawaban adalah sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI: -----

Adapun dalil-dalil eksepsi Termohon Keberatan (dahulu Termohon) adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Termohon Keberatan (dahulu Termohon) menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon) dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya; -----
2. Bahwa Termohon Keberatan (dahulu Termohon) menolak legal standing Termohon Keberatan (dahulu Termohon). Termohon

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan (dahulu Termohon) bukanlah Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015, melainkan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) Pilkada Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015. Ketentuan ini sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014, dengan demikian legal standing Termohon Keberatan (dahulu Pemohon) dalam gugatan ini kabur (*obscuur libel*). Demikian juga halnya dengan posisi Termohon Keberatan (dahulu Termohon) Bukanlah Atasan PPID Panwaslu Pilkada Kabupaten Kuantan Singingi, Atasan PPID Panwaslu Pilkada Kabupaten Kuantan Singingi adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau, Panwaslih Pilkada Kabupaten Kuantan Singingi bersifat sementara atau ad hoc. Sehingga dengan alasan demikian Gugatan Pemohon Keberatan (Pemohon) pantas untuk ditolak; -----

3. Bahwa Gugatan Keberatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara atas Putusan Komisi Informasi adalah putusan adjudikasi. Sesuai dengan bunyi UU RI No. 14 tahun 2008 Pasal 48 ayat (1), *"Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut"*. Dengan demikian Gugatan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan tidak tepat, hal ini karena putusan Komisi Informasi Riau No. 01/I/KIP-R/PS-A/2015 tertanggal 21 Januari 2015 adalah putusan Sela yang diputuskan oleh Majelis

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisioner dalam Pemeriksaan Awal (pemeriksaan kompetensi Komisi Informasi, legal standing Pemohon, legal standing termohon dan batas waktu permohonan informasi) putusan tersebut bukanlah putusan adjudikasi Komisi informasi Provinsi Riau. Hal tersebut sesuai dengan prosedur beracara pada komisi Informasi (Peraturan Komisi Informasi (Perki) nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur Penyelesaian Sengketa informasi Publik pasal 36 ayat (1) *Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa: a. kewenangan Komisi Informasi; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.* Ayat (2) *"Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan"*. Dengan demikian semestinya Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon) dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, mengajukan keberatannya kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau dengan dilengkapi alasan-alasan keberatannya; -----

4. Bahwa dalam posita gugatan nomor 5 (lima) adalah tidak benar, bohong dan manipulatif karena sesuai fakta persidangan di Komisi Informasi Provinsi Riau Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon) mengakui bahwa pernah datang ke kantor Panwaslih Kabupaten Kuantan Singingi yang beralamat di dekat Tepian Narosa, Teluk Kuantan. Namun dapat Termohon Keberatan (dahulu Termohon) jelaskan bahwa alamat tersebut bukan alamat kantor Panwaslih

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuantan Singingi karena semenjak Bulan Mei 2015 kantor Panwaslih Kabupaten Kuantan Singingi sudah pindah ke alamat Jalan Proklamasi No. 116, Sungai Jering, Teluk Kuantan. (Putusan Komisi Informasi Propinsi Riau Nomor 058/PSI/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016, 059/PSI/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016, 060/PSI/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016, hal. 12); -----

Bahwa berdasarkan uraian alasan Termohon Keberatan I (dahulu Termohon) memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Menerima Eksepsi Termohon Keberatan I; -----
2. Menyatakan gugatan Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon) di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); -----

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, kami mohon putusan sedail-adilnya; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa Termohon Keberatan (dahulu Termohon) menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon) dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya; ----
2. Bahwa benar Komisi Informasi Riau telah memutus Sengketa Informasi antara Termohon keberatan (dahulu Termohon) dengan Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon) dengan nomor putusan 058/PSI/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016, 059/PSI/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016, 060/PSI/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016, tertanggal 11 Februari 2016. Putusan tersebut dibacakan sekaligus dalam satu putusan namun dengan nomor putusan berbeda. Putusan khusus untuk panwaslu

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Singingi adalah No. 060/PS/KIP-R/PS-A/SELA/2016. Hal ini sesuai dengan urutan pemeriksaan (Putusan Komisi Informasi Propinsi Nomor 058/PS/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016, 059/PS/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016, 060/PS/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016, Hal. 1); -----

3. Bahwa benar dalam putusan nomor 058/PS/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016, 059/PS/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016, 060/PS/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016, Permohonan Termohon Keberatan (dahulu Pemohon) ditolak; -----

4. Bahwa Termohon Keberatan (dahulu Termohon) menolak legal standing Termohon Keberatan (dahulu Termohon). Termohon keberatan (dahulu Termohon) bukanlah panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015, melainkan Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) Pilkada Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015. Ketentuan ini sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014, dengan demikian legal standing Termohon Keberatan (dahulu Pemohon) kabur (*obscuur libel*). Demikian juga halnya dengan posisi Termohon Keberatan (dahulu Termohon) Bukanlah Atasan PPID Panwaslu Pilkada kabupaten Kuantan Singingi, Atasan PPID Panwaslu Pilkada kabupaten Kuantan Singingi adalah badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau, Panwaslih Pilkada Kabupaten Kuantan Singing bersifat sementara atau ad hoc. Sehingga dengan demikian Gugatan Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon) pantas untuk di tolak; -----

5. Bahwa Termohon Keberatan (dahulu Pemohon) menolak gugatan tentang ganti rugi biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan melawan hukum yang Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon) lakukan. Ganti rugi tersebut tidak tepat sebab sesuai dengan Perki No. 1 tahun 2013 dinyatakan semua biaya yang ditimbulkan dalam permohonan informasi ditanggung oleh pemohon;---

6. Bahwa Putusan Komisi Informasi Propinsi Nomor 058/PSI/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016, 059/PSI/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016, 060/PSI/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016, telah sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki No. 1 tahun 2013 tentang Standar Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.; -----

Bahwa berdasarkan uraian alasan Termohon Keberatan (dahulu Termohon) sebagaimana tersebut diatas, maka Termohon Keberatan (dahulu Termohon) dalam pokok perkara memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Menolak semua gugatan Pemohon Keberatan (dahulu pemohon);
2. Menyatakan gugatan di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard); -----
3. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Propinsi Nomor 060/PSI/KIP-R/II/PS-A/SELA/2016 (Putusan atas sengketa Informasi antara Pemohon dengan Termohon/Panwaslih Kabupaten Kuantan Singing); -----

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti berupa potokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-5 yaitu sebagai berikut : -----

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DANIEL PRATAMA NIK : 147160500900001; -----
(Potokopi sesuai dengan aslinya); -----
-
2. Bukti P-2 : Pasal 35 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; -----
(Potokopi sesuai peraturan perundang-undangan); ----
3. Bukti P-3 : Print out <http://www.google.co.id> PPID Panwas; -----
(Potokopi sesuai dengan potokopi); -----
-
4. Bukti P-4 : Bukti Pengiriman melalui Expedisi JNE oleh Daniel Pratama kepada Panwaslu Teluk Kuantan tanggal 07-11-2015, Panwaslu Meranti Selat panjang Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 03-11-2015 dan Panwaslu Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 03-11-2015; -----
(Potokopi sesuai dengan aslinya); -----
-
5. Bukti P-5 Kuitansi untuk Pembayaran Sewa Mobil Beserta Supir selama 2 hari Tidak termasuk Biaya Makan Dan Bahan Bakar Mobil tertanggal 4 Mei 2015; -----
(Potokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon Keberatan I melalui Kuasanya telah mengajukan Bukti Surat berupa potokopi surat

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir yang diberi tanda
Bukti T.1- 1 sampai dengan T.1-5 yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1-1 : Surat keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Riau Nomor : 028-KEP Tahun 2015
Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Rangka
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu
Tahun 2015 tertanggal 7 Mei 2015; -----
(Potokopi sesuai dengan potokopi); -----
2. Bukti T.1-2 : Photo papan Informasi Panwas Kabupaten Indragiri
Hulu; -----
(Potokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T.1-3 : Photo Website Panwas Kabupaten Indragiri Hulu; ---
(Sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T.1-4 : Buku Tamu pada Kantor Panwas Indragiri Hulu; ----
(Potokopi sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti T.1-5 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MULYA
SANTONI NIK : 1402011004740003; -----
(Potokopi dari potokopi); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon Keberatan
II melalui Kuasanya telah mengajukan Bukti Surat berupa potokopi surat
yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir yang diberi tanda
Bukti T.2-1 sampai dengan T.2-5 yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti T.2-1 : Potokopi Surat keputusan Badan Pengawas

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.



Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 029-KEP
Tahun 2015 Tentang Penetapan Anggota Panitia
Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Meranti
Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kepulauan Meranti Tahun 2015 tertanggal 7 Mei
2015; -----

(Potokopi sesuai dengan aslinya); -----

2. Bukti T.2-2 : SIM A Nomor : 82029170002 atas nama Hanafi,
KTP atas nama Hanafi , KTP atas nama Syaferdi
dan KTP atas nama Katmuji; -----

(Potokopi sesuai dengan potokopi); -----

3. Bukti T.2-3 : Photo Papan Informasi pada Kantor Panwas
kabupaten kepulauan Meranti dari Bulan Juni 2015
sampai dengan Bulan Desember 2015; -----

(Sesuai dengan aslinya); -----

4. Bukti T.2-4 : Buku Tamu pada Kantor Panwaslu Kabupaten
Kepulauan Meranti dari Bulan Juni 2015 sampai
dengan Bulan Desember 2015; -----

(Potokopi sesuai dengan aslinya); -----

5. Bukti T.2-5 : Kliping Koran Kegiatan Panwaslu Kabupaten
Kepulauan Meranti saat Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun
2015; -----

(Potokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon Keberatan III telah mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir yang diberi tanda Bukti T.3- 1 sampai dengan T.3-4 yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti T.3-1 : Surat keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 032-KEP Tahun 2015 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Kuantan Singingi Tahun 2015 tertanggal 7 Mei 2015; -----
(Potokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T.3-2 : Kop Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi; -----
(Potokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T.3-3 : Surat Perintah Tugas Nomor : 4/ST/Panwas-KS/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang ditandatangani Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi; -----
(Potokopi sesuai dengan potokopi); -----
4. Bukti T.3-4 : Buku Tamu pada Kantor Panwaslih Kabupaten Kuantan Singingi; -----
(Potokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bahwa Para Pihak tidak mengajukan saksi dalam sengketa ini meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi yang diajukan keberatan oleh Pemohon Keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Riau Nomor: 058/PSI/KIP-R/II/PS-A-SELA/2016, 059/PSI/KIP-R/II/PS-A-SELA/2016 dan 060/PSI/KIP-R/II/PS-A-SELA/2016 Tanggal 11 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut: -----

MEMUTUSKAN:

- Menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon; ----

Menimbang, bahwa Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau diterima oleh Pemohon Keberatan pada 17 Februari 2016 dan selanjutnya permohonan keberatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada 4 Maret 2016, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan permohonan keberatan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ditentukan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011; -----

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan dalam sengketa *in litis* merupakan warga negara yang tidak menerima Putusan ajudikasi dari Komisi Informasi Provinsi Riau, maka Keberatan yang diajukan Pemohon *in litis* melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah tepat karena secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan I (Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu) mengajukan Jawabannya tertanggal 29 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sudah menyediakan sarana informasi berupa papan informasi dan website yaitu; <http://www.panwasinhu.wordpress.com>;-----
2. Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah datang berkunjung ke kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;-----

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan II (Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti) mengajukan Jawabannya tertanggal 17 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Bahwa pemohon keberatan tidak pernah meminta informasi atau datang langsung ke kantor Panwas Kabupaten Kepulauan Meranti;-----
2. Bahwa setiap informasi pada Panwas Kabupaten Kepulauan Meranti disediakan lewat papan informasi yang ada pada sekretariat Panwas Kabupaten Kepulauan Meranti dan atau berkonsultasi langsung kepada sekretariat Panwas Kabupaten Kepulauan Meranti;-----

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan III (Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi) mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa pemohon keberatan tidak pernah meminta informasi atau datang langsung ke kantor Panwas Kabupaten Kuantan Singingi karena semenjak bulan Mei 2015 Kantor Panwaslih Kabupaten Kuantan Singingi sudah pindah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (Penggugat) telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan Para Termohon Keberatan (Para Tergugat) masing – masing juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-5 untuk Termohon I (Panwas Kabupaten Indragiri Hulu), T.II-1 sampai dengan T.II-5 untuk Termohon II (Panwas Kabupaten Meranti) dan T.III-1 sampai dengan T.III-4 untuk Termohon III (Panwas Kabupaten Kuantan Singingi) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok sengketa sebagai berikut: -----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Komisi Informasi Riau kabur tidak mempunyai dasar menyatakan Pemohon keberatan keliru dalam memahami prosedur dan mekanisme memperoleh informasi pemilihan umum kepala daerah karena informasi pemilukada diatur dengan regulasi tersendiri yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014; -----

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Keberatan *a quo*,
Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa mencermati Pasal 22 ayat (1), (5) dan (6)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Majelis
Hakim berpendapat bahwa Setiap Pemohon Informasi Publik dapat
mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada
Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis. Dalam hal
permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik,
nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan. Dalam hal
permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran
dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa surat
Pemohon Keberatan Tanggal 3 November 2015 perihal keberatan tidak
disediakkannya informasi yang diajukan kepada Ketua/Atasan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Indragiri Hulu, dan perihal keberatan tidak
disediakkannya informasi yang diajukan kepada Ketua/Atasan Pejabat
pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Meranti serta tanggal 6 November 2015 perihal
keberatan tidak disediakan informasi yang diajukan kepada Ketua/
Atasan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi; -----

Menimbang, bahwa adapun alasan diajukannya Keberatan oleh
Pemohon dalam sengketa informasi *in litis* adalah karena permohonan
informasi yang diminta oleh Pemohon keberatan bersifat umum, namun
pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publiknya

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Riau (*vide* Putusan KI Provinsi Riau Nomor: 058/PSI/KIP-R/II/PS-A-SELA/2016, 059/PSI/KIP-R/II/PS-A-SELA/2016 dan 060/PSI/KIP-R/II/PS-A-SELA/2016 Tanggal 11 Februari 2016); -----

Menimbang, bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan kepada para Termohon Keberatan adalah: -----

1. Proses Tahapan pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Meranti dan Kabupaten Kuantan Singingi; ---
2. Laporan pelanggaran, tindakan dan sanksi yang diberlakukan dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Meranti dan Kabupaten Kuantan Singingi; -----
3. Rencana kegiatan dan anggaran pilkada kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Meranti dan Kabupaten Kuantan Singingi; -----
4. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran pilkada Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Meranti dan Kabupaten Kuantan Singingi; ---

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa terhadap informasi *a quo* yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah informasi *a quo* termasuk kategori Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Wajib Secara Serta Merta, Tersedia Setiap Saat atau Informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; -----

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) Huruf a, dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 mengatur sebagai berikut: -----

(1) Setiap Badan Publik **wajib menyediakan Informasi Publik setiap**

saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:-----

a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat: -----

1. Nomor; -----
2. Ringkasan isi informasi;-----
3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;-----
4. Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi;-----
5. Waktu dan tempat pembuatan informasi; -----
6. Bentuk informasi yang tersedia; -----
7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip; -----

b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan

Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: -----

1. Dokumen pendukung ... dst; -----
2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; -----
3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan... dst; -----
4. Rancangan peraturan, keputusan dan kebijakan...dst; -----
5. Tahap perumusan peraturan ... dst; -----
6. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan ... dst; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a, dan b Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 *a quo*, terbukti seluruh permohonan informasi yang diminta oleh Pemohon Keberatan merupakan kategori informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat, yang dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik,

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Pemohon Keberatan *in litis*. Lagi pula semua informasi yang diminta *a quo* termasuk informasi yang telah dijalankan atau telah berlalu;-----

Menimbang, bahwa adapun mengenai keberatan Termohon berkaitan dengan *legal standing* Pemohon dan maksud serta alasan permohonan Pemohon Keberatan yang bersifat umum dalam sengketa *in litis* telah turut dipertimbangkan *a quo*, yakni tanpa adanya maksud dan tujuan yang spesifik pun, maka permohonan informasi yang bersifat wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan wajib tersedia setiap saat harus dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik; -----

Menimbang, bahwa mencermati Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau 058/PS/KIP-R/II/PS-A-SELA/2016, 059/PS/KIP-R/II/PS-A-SELA/2016 dan 060/PS/KIP-R/II/PS-A-SELA/2016 Tanggal 11 Februari 2016 *in litis*, Majelis Hakim berpendapat sama dengan Putusan *a quo*, dengan demikian Putusan Komisi Informasi Provinsi *a quo* haruslah dikuatkan dan terhadap keberatan Pemohon Keberatan haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa karena Keberatan Pemohon telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada sistem pembuktian bebas yang terbatas sebagaimana terkandung/termuat

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang irelevan dengan sengketa ini dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini; -----

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, serta peraturan perundang- undangan lainnya yang terkait; -----

MENGADILI:

- Menolak Keberatan Pemohon untuk seluruhnya; -----
- menguatkan Putusan Komisi Informasi Riau Nomor: 058/PSI/KIP-R/II/PS-A-SELA/2016, 059/PSI/KIP-R/II/PS-A-SELA/2016 dan 060/PSI/KIP-R/II/PS-A-SELA/2016 Tanggal 11 Februari 2016; -----

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara sejumlah Rp.248.500,00 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Hari Senin tanggal 2 Mei 2016, oleh kami **A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.** selaku **Hakim Ketua Majelis, FILDY, S.H.** dan **MALAHAYATI, S.H.** masing-masing selaku **Hakim Anggota**, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WIRDAYATI, A.Md.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, serta dihadiri oleh Pemohon Keberatan, Kuasa Hukum Termohon I, serta Kuasa Termohon II dan Kuasa Hukum Termohon III;---

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FILDY, S.H.

A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

MALAHAYATI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Halaman **42** dari **43** halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIRDAYATI, A.Md.

Perincian Biaya perkara :

Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
ATK	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp.	157.500,00
Redaksi	: Rp.	5.000,00
Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	248.500,00

(Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima
Ratus Rupiah)

Halaman 43 dari 43 halaman Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)